BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam perkara anak nakal di Polres Metro Bekasi diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polres Metro Bekasi yang menangani perkara anak nakal sudah maksimal dalam menjalankan tugas tetapi hambatan-hambatan dalam perkara anak yang menolak melalu jalur diversi yang dimana adalah bagian keadilan restoratif maka dari itu Polres Metro Bekasi belum menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal, ini dibuktikannya dengan banyak perkara anak nakal yang di lanjutkan ke pengadilan, dan kesulitan pihak Kepolisan dalam kordinasi terhadap Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam kersertaan dalam melaksanakan diversi sehingga banyaknya perkara anak nakal yang penyelesaiannya tidak di upayakan bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang bentuknya itu penjara oleh anak. Dalam pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak di Polres Metro Bekasi Kota seringkali dilakukan karena sangat membantu bagi penyidik dalam meringankan beban kerja terlebih lagi banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Dengan pertimbangan pengembalian kerugian, terjadinya kesepakatan untuk berdamai, adanya unsur kelalaian, pemberian santunan dan ganti kerugian, alasan kemanusiaan, ketertiban masyarakat. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus yang berkaitan dengan kejahatan yang pantas tidak ditoleransi lagi.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi di Polresta Metro Bekasi Kota ialah belum adanya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan diversi, dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020

segala fasilitas tersebut. Selain itu hambatan lainnya ialah sulitnya berkordinasi dalam menjalankan kerjasama antara Polres Metro Bekasi dengan instansi yang terkait, seperti Dinas Sosial Bekasi Kota, Dinas Tenaga Kerja Bekasi Kota, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bekasi Kota. Penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi dilihat dari kacamata sistem hukum dapat dikemukakan bahwa jika dilihat dari substansi hukum dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi sudah sangat memadai. Secara struktural kinerja penegakan hukum tindak pidana anak melalui diversi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pada masing-masing lembaga hukum.

5.2 Saran

1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khususnya dalam membuat standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif terutama menjalankan komunikasi baik terhadap lembaga-lembaga yang ikut kesertaan. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat akan sistem restoratif dan diversi, dalam penanganan sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.
2. Kepada setiap komponen-komponen terutama Instansi Kepolisian yang bergambung dalam upaya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak agar bersunggug-sungguh dalam menjalankan amanah dari undang-undang agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan keadilan, supaya berhasil dan berjalan maksimal melalui tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*)

Penyelesaian perkara.., Faisal Gifari, Fakultas Hukum 2020